

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan sudah dibahas dalam penulisan ini, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen maka dari itu konsumen sesuai yang sudah di atur dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 angka (1), (3), dan (8) adalah sebagai berikut :

(1) *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*

(2) *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*

(3) *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*

Pada kasus ini konsumen belum mendapat perlindungan hukum dikarenakan :

1. Tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas makanan dan minuman yang dipesan melalui aplikasi *Grabfood*
2. Sebagai bentuk tanggung jawab *Grabfood* atau Mitra terhadap makanan dan minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Dengan demikian, sebagai bentuk tanggung jawab *Grabfood* dan Mitra memiliki dua cara yang pertama ganti rugi kepada konsumen senilai uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua para pihak *Grafood* dan Mitra akan dikenakan Sanksi tertulis di dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 27 ayat (1) ,

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk beberapa pihak berdasarkan penelitian yangtelah dilakukan dan membahasnya dalam penulisan ini yaitu :

1. Peraturan mengenai penjualan makanan/minuman halal secara *e-commerce* khususnya pada aplikasi *Grab* pada bagian sistem *Grabfood* sebaiknya memiliki tanda atau label halal yang mudah dilihat agar konsumen bisa lebih hati-hati lagi dalam membeli makanan /minuman secara *Online* agar tidak terjadinya kesalahan pahaman antara mitra *Grab* kepada konsumen ataupun sebaliknya. . Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelaaran dan pelatihann, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk-produk makanan yang halal dengan yang tidak. Menyarankan kepada pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal hingga teknisnya supaya terjadi sebuah sinkronisasi antara peraturan Perundang- Undangan. Sehingga sertifikasi dan labelisasi halal menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha guna memberikan perlindungan terhadapkonsumen muslim
2. Bagi Pemeritah sebaiknya lebih selektif lagi dalam memberi kesempatan kepada mitra *Grab* yang menjual makanan dan minuman non halal pada sistem *Grabfood* dalam artian lebih menekankan aturan dalam menjual makanan/minuman non halal. Bagi pembaca dan konsumen pengguna *Grab* khususnya pada sistem *Grabfood* harus lebih teliti lagi dalam membeli produk makanan/minuman secara *Online* agar tidak terjadinya kesalah pahamanan dalam komposisi makanan/minuman. Petugas Sertifikasi Halal mengecek di lapangan seluruh pelaku usaha apakah sudah mempunyai sertifikasi halal atau belum, jika belum Petugas Sertifikasi akan memberikan waktu selama 5 tahun kepada pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal secara bertahap. Bila dalam 5 tahun tidak mempunyai sertifikasi halal maka Petugas Sertifikasi Halal akan memberikan sanksi, jika tidak mencantumkan produk halal masih berlaku hanya pada pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal atas produknya.